



Pengadilan Negeri Kotamobagu

JLN. MAYJEND SOETOYO NO.348 KOTAMOBAGU 95713 043421048

pn-kotamobagu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Manado / Pengadilan Negeri Kotamobagu

Permohonan Izin / Persetujuan Penyitaan

No. SK :

Persyaratan

1. - Surat Permohonan dari Penyidik/PPNS
2. - Laporan Polisi;
3. - Surat Perintah Penyidikan;
4. - Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP)
5. - Surat Perintah Penyitaan
6. - Berita Acara Penyitaan
7. - Surat Tanda Penerimaan
8. - Berita Acara Pendapat (Resume)
9. - Softcopy permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Petugas PTSP memeriksa kelengkapan berkas permohonan sesuai ceklist dan menandatangani ceklist;
2. - Petugas PTSP menyerahkan ke backoffice/Panmud Pidana untuk dinyatakan lengkap/tidak lengkap;
3. - Jika dinyatakan lengkap, Staf Pidana membuat konsep penetapan izin/persetujuan penyitaan;
4. - Panmud Pidana meneliti konsep penetapan izin/persetujuan penyitaan tersebut dan membubuhkan paraf;
5. - Staf Pidana menyerahkan konsep penetapan izin/persetujuan penyitaan tersebut kepada Panitera untuk diperiksa kembali dan dibubuhkan paraf;
6. - Staf Pidana menyerahkan penetapan izin/persetujuan penyitaan kepada KPN untuk ditandatangani
7. - Staf Pidana lalu menyerahkan kepada Petugas PTSP untuk diserahkan kepada Pemohon dengan tandatangan buku penyerahan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif



Pengadilan Negeri Kotamobagu

JLN. MAYJEND SOETOYO NO.348 KOTAMOBAGU 95713 043421048

pn-kotamobagu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Manado / Pengadilan Negeri Kotamobagu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Penetapan Izin/Persetujuan Penyitaan

Pengaduan Layanan

Meja Pengaduan atau melalui aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI

<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>